

**ANALISIS KEMUTAKHIRAN PENGETAHUAN HUKUM PADA BUKU TEKS
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN SMA/SMK/MA
KELAS X TERBITAN KEMENDIKBUD EDISI REVISI TAHUN 2017**

Harpani Matnuh

Program Studi PPKn FKIP Universitas Lambung Mangkurat

harpanimatnuh@ulm.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan buku teks sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Selain sebagai bahan yang berisi materi pelajaran, buku teks umumnya juga digunakan sebagai acuan dalam mencapai tujuan belajar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemutakhiran pengetahuan hukum pada buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK/MA kelas X yang diterbitkan oleh Kemendikbud edisi revisi tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten. Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat ketidakmutakhiran pengetahuan hukum dalam materi buku teks yang analisis. Ketidakmutakhiran tersebut terdapat pada BAB III, IV dan V. Pada BAB III halaman 15 sd 18 tentang penjelasan organisasi kementerian negara yang masih menggunakan PP RI No.7 Tahun 2015; halaman 81 yang menyebutkan UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; halaman 82 tentang dasar hukum kewenangan MPR yang masih menggunakan UU Nomor 22 Tahun 2003; halaman 85 tentang Pengaturan DPD yang masih menggunakan UU Nomor 22 Tahun 2003; dan halaman 93 tentang Pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang masih menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014. Pada BAB IV terdapat di halaman 134 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang masih menggunakan PP No. 84 Tahun 2000. Pada BAB V terdapat di halaman 165-166 tentang hukum dasar bela negara yang juga masih menggunakan UU yang sudah tidak berlaku lagi yaitu UU RI Nomor 29 tahun 1954, UU Nomor 20 tahun 1982 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 1988.

Kata kunci : Kemutakhiran, pengetahuan hukum, buku teks, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

ABSTRACT

The existence of textbooks is very necessary in the learning process. Aside from being material that contains subject matter, textbooks are generally also used as a reference in achieving learning objectives. The purpose of this study is to find out the latest legal knowledge in the textbooks of Pancasila Education and Citizenship of SMA / SMK / MA class X published by the Ministry of Education and Culture 2017. This study uses a qualitative approach with content analysis. Data was collected through documentation techniques, and analyzed descriptively. The results of this study indicate that there is no updating of legal knowledge in the analysis of textbook material. The update is found in Chapters III, IV and V. In Chapter III pages 15 to 18 concerning the explanation of the organization of state ministries that are still using Government Regulation No.7 of 2015; page 81 which mentions Law Number 42 of 2014 concerning MPR, DPR, DPD and DPRD; page 82 concerning the legal basis for the authority of the MPR which still uses Law Number 22 Year 2003; page 85 of DPD Regulations that still use Law Number 22 Year 2003; and page 93 concerning the Election Arrangements of Governors, Regents, and Mayors and Regional Representatives Council (DPD) who are still using Law Number 8 of 2015 concerning Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning Establishment of Government Regulations in lieu of Law Number 1 of 2014. In CHAPTER IV there are on page 134 about Guidelines for Regional Apparatus Organizations that are still using PP No. 84 of 2000. In chapter V found on pages 165-166 about the basic law of state defense which also still uses a law that is no longer valid, namely RI Law Number 29 of 1954, Law Number 20 of 1982 which was later amended by Law Number 1 of 1988.

Keyword : Updates, legal knowledge, textbooks, Pancasila education and civic education.

I. PENDAHULUAN

Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu diantaranya adalah melalui perubahan kurikulum. Konsep kurikulum 2013 mengacu pada pembelajaran PPKn secara terpadu dan utuh dengan

menggunakan berbagai pendekatan sehingga setiap pengetahuan yang diajarkan, pembelajarannya harus dilanjutkan sampai membuat siswa terampil dalam menyajikan pengetahuan yang dikuasainya secara konkret dan abstrak (Kemendikbud, 2014). Perubahan kurikulum dengan sendirinya menuntut dan mempersyaratkan

berbagai perubahan pada komponen pendidikan yang lain (Mulyasa, 2013). Salah satu komponen yang berubah adalah buku teks pelajaran.

Buku teks pelajaran merupakan salah satu sumber belajar siswa yang berisi uraian materi atau bahan ajar pada mata pelajaran tertentu. Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar, yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud - maksud dan tujuan instruksional, yang dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang sesuatu program pengajaran (Tarigan, 2009). Pusat Perbukuan menyimpulkan bahwa buku teks adalah buku yang dijadikan pegangan siswa pada jenjang tertentu sebagai media pembelajaran (instruksional), berkaitan dengan bidang studi tertentu (Muslich, 2010).

Keberadaan buku teks sangat menunjang fungsi pendidikan nasional. Oleh karena itu buku teks harus dapat menyajikan bahan pelajaran yang bermakna (Prastowo, 2012). Buku teks hingga kini masih dianggap sebagai bahan ajar yang paling utama. Ini terbukti hampir di berbagai institusi pendidikan, dari jenjang yang paling dasar hingga paling tinggi pada umumnya menggunakan buku teks sebagai bahan ajar yang utama (Uno, 2008). Secara anatomis buku teks pelajaran terdiri atas dua unsur yaitu kulit dan isi buku (Sitepu, 2012). Ketika memiliki buku teks hendaknya diperhatikan beberapa syarat kelayakan dan kualitas buku, yaitu penyajian harus menarik, menantang, materinya bervariasi sehingga siswa termotivasi untuk mempelajarinya. Semakin berkualitas suatu buku, semakin sempurna mata pelajaran yang ditujuangnya (Komalasari, 2011)

Greene dan Petty telah merumuskan beberapa peranan buku teks yaitu:

- a. Mencerminkan suatu sudut pandangan yang tangguh dan modern mengenai pengajaran serta mendemonstrasikan aplikasinya dalam bahan pengajaran yang disajikan.
- b. Menyajikan suatu sumber pokok masalah atau subject-matter yang kaya, mudah dibaca, dan bervariasi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan para siswa atau pembaca, sebagai dasar program-program kegiatan yang disarankan ketika keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh di bawah kondisi-kondisi yang menyerupai kehidupan yang sebenarnya.
- c. Menyediakan suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampilan-keterampilan ekspresional yang mengemban masalah pokok dalam komunikasi.
- d. Menyajikan metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk memotivasi para siswa.
- e. Menyajikan fiksasi (perasaan yang mendalam) awal yang perlu dan juga sebagai penunjang bagi pelatihan-pelatihan dan tugas-tugas praktis.
- f. Menyajikan bahan/sarana evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna (Tarigan dan Djogo Tarigan, 2009)

Buku teks pelajaran dapat dikategorikan standar atau layak untuk digunakan apabila memiliki aspek-aspek kriteria kelayakan tertentu. Menurut Badan Standar Nasional pendidikan (BSNP) ada 4 aspek kelayakan buku teks pelajaran yaitu, kelayakan isi, kelayakan bahasa, kelayakan penyajian, serta kelayakan kegrafikaan.

Isi buku teks pelajaran harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku pada masa sekarang ini, mengingat buku teks pelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang penting bagi guru dan siswa, termasuk salah satunya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Salah satu materi dari pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang merupakan bagian dari pelajaran PPKn, adalah pengetahuan

hukum yang merupakan bagian dari pengetahuan kewarganegaraan. Mengingat sifat pengetahuan hukum tidak statis yang dapat berubah dari waktu ke waktu, maka dituntut pengetahuan hukum dalam pelajaran PPKn yang akurat, terkini dan masih berlaku. Untuk mengetahui apakah materi hukum yang ada di buku teks PPKn memiliki keakuratan, maka perlu ada kajian tentang kelayakan/analisis isi dari buku teks tersebut. Holsti menyatakan analisis isi merupakan sembarang teknik penelitian yang ditujukan untuk membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada pesan-pesan secara sistematis dan objektif (Ibrahim, 2009).

Mengingat banyaknya penerbit yang menerbitkan buku PPKn untuk SMA/SMK/MA, maka penelitian ini dibatasi terhadap buku PPKn kelas X, Kurikulum Tahun 2013 edisi revisi Tahun 2017 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konten. Moleong (2012) menyebut analisis konten adalah sebagai kajian isi. Menurut Weber kajian isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen (Moleong, 2012). Sedangkan Krippendorff menyatakan kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya.

Objek dalam penelitian ini adalah buku teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK/MA kelas X, Kurikulum Tahun 2013, Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, edisi revisi tahun 2017.

Data dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, dan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan cara memaparkan pengetahuan hukum

dalam buku PPKn SMA/SMK/MA kelas X tersebut yang dianalisis kemutakhirannya.

III. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelusuran terhadap pengetahuan hukum dalam materi Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK/MA Kurikulum Tahun 2013 kelas X Terbitan Kemendikbud RI, terdapat ketidakmutakhiran dalam beberapa BAB.

Pada BAB III tentang Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia, halaman 15-18, terdapat ketidakmutakhiran pada halaman 15-18, dimana nama-nama kementerian tidak sesuai dengan peraturan terbaru. Namun hal itu dapat dipahami mengingat revisi terakhir Buku PPKn SMA/SMK/MA Kurikulum Tahun 2013 kelas X terbitan Kemendikbud RI tersebut pada tahun 2017, sehingga belum menyesuaikan dengan aturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas

dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Pada halaman 81 juga terdapat ketidakmutakhiran dasar hukum pembentukan lembaga negara MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang hanya menyebutkan UU Nomor 42 Tahun 2014, tidak lengkap dan belum mengakomodasi kemutakhiran UU yang mengatur tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-Undang yang mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara lengkap adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang diubah beberapa kali dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2018, dan

terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Pada halaman 82 juga terdapat ketidakmutakhiran terkait dengan dasar hukum kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yaitu terkait dasar hukum dan kewenangan MPR yang tertera di atas, yaitu : UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang pada saat revisi buku PPKn SMA/SMK/MA Kurikulum Tahun 2013 kelas X Terbitan Kemendikbud RI ini yaitu tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi, dan yang berlaku saat itu adalah UU Nomor 17 Tahun 2014. Hal ini cukup fatal, karena undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk MPR sudah lama tidak berlaku. Dalam perkembangannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, direvisi berturut-turut dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun

2018, dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Pada` halaman 85 juga terdapat ketidakmutakhiran terkait dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang menyebutkan bahwa pengaturan anggota DPD adalah UU Nomor 22 Tahun 2003, yang pada saat revisi buku tahun 2017, sudah tidak berlaku lagi. Namun berlaku adalah UU Nomor 17 Tahun 2014. Dalam perkembangannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, direvisi berturut-turut dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2018, dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Pada` halaman 93 juga terdapat ketidakmutakhiran terkait dengan dasar hukum pemilihan gubernur, bupati dan walikota, yaitu : UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Padahal saat direvisinya buku PPKn SMA/SMK/MA yaitu tahun 2017, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, kembali direvisi pada tahun 2016 yaitu dengan adanya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Ketidakmutakhiran juga terdapat pada BAB IV tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah. Pada halaman 134 disebutkan bahwa dasar hukum pedoman organisasi daerah adalah bahwa PP Nomor 84 Tahun. Padahal PP tersebut telah diganti dengan PP Nomor 8 Tahun 2003 yang selanjutnya diganti dengan PP Nomor

41 Tahun 2007. Saat ini dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Ketidakmutakhiran lainnya ditemukan pada BAB V tentang Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, yaitu halaman 165-166 yang menyebutkan dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela Negara yang tidak berlaku lagi yaitu :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988.

Adapun tambahan dasar hukum bela negara yang perlu ditambahkan yaitu : Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara,

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.

IV. PEMBAHASAN

Proses pembelajaran di kelas, guru merupakan salah satu faktor penting, baik guru sebagai penyampai materi atau guru sebagai fasilitator siswa di kelas. Selain guru yang harus membantu siswa untuk membangun pengetahuannya, diperlukan pula sarana belajar yang efektif. Salah satu sarana yang dianggap penting adalah penyediaan buku teks. Buku teks merupakan dasar dan pelengkap pembelajaran guru dalam proses belajar mengajar. Buku teks menjadi dasar dan pendukung pada aktivitas pembelajaran di kelas (Saftar, 2011). Manfaat buku teks bagi siswa sangat penting, jika tujuan pembelajaran adalah untuk menjadikan siswa memiliki berbagai kompetensi untuk mencapai tujuan tersebut, siswa perlu menempuh pengalaman dan latihan serta mencari informasi, dan alat

yang efektif untuk itu adalah buku pelajaran (Efendi, 2015).

Mengingat pentingnya buku teks, maka isi buku teks semestinya terhindar dari kekeliruan-kekeliruan. Sebagaimana dikatakan Muslich (2010) buku teks pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah harus memiliki kebenaran isi, penyajian yang sistematis, penggunaan bahasa dan keterbacaan yang baik, dan grafika yang fungsional. Namun hasil analisis isi terhadap buku PPKn SMA/SMK/MA kelas X ternyata ditemukan banyak kekeliruan, khususnya berkaitan dengan kemutakhiran peraturan perundang-undangan yang ditulis.

Pada BAB III halaman 15 – 18 terdapat ketidakmutakhiran dasar hukum pembentukan organisasi kementerian negara yang masih menggunakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, dan diantaranya tertulis sebagaimana terlihat pada gambar berikut

Kalian tentunya sudah memahami bahwa setiap kementerian bertugas membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Dengan demikian, jumlah kementerian negara dibentuk cukup banyak. Hal ini dikarenakan urusan pemerintahan pun jumlahnya sangat banyak dan beragam. Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- Anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2 (1) UUD 1945)
- Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4x jumlah provinsi anggota DPD (UU Nomor 22 tahun 2003)
- MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tertinggi Negara
- tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD NRI Tahun 1945 sesuai Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
- MPR juga memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

Namun ketidakmutakhiran tersebut dapat dipahami mengingat revisi terakhir buku tersebut pada tahun 2017, sehingga nomenklatur atau nama kementerian harus disesuaikan dengan aturan terbaru yaitu Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Ketidakmutakhiran juga terdapat pada halaman 81 tentang dasar hukum pembentukan lembaga negara MPR, DPR, DPD dan DPRD, sebagaimana terlihat pada gambar berikut :

UU yang mengatur lembaga negara MPR, DPR, DPD dan DPRD di atas, yang hanya menyebutkan UU Nomor 42 Tahun 2014, tidak lengkap dan belum mengakomodasi kemutakhiran UU MPR, DPR, DPD dan DPRD. Seharusnya yang dimuat adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 MPR, DPR, DPD dan DPRD tentang sebagaimana yang diubah beberapa kali dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2018, dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Begitu pula pada halaman 82 juga terdapat ketidakmutakhiran terkait dengan dasar hukum kewenangan MPR, seperti terlihat pada gambar berikut :

B. Lembaga-Lembaga Negara Republik Indonesia Menurut UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang, yaitu dalam UU Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Mahkamah Konstitusi, UU Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK

UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yang pada saat revisi buku PPKn tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Hal ini cukup fatal, karena undang-undang yang dijadikan dasar hukum untuk MPR sudah lama tidak berlaku. Dalam perkembangannya UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD direvisi berturut-turut dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2018, dan terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Pada` halaman 85 juga terdapat ketidakmutakhiran terkait dengan

DPD sebagaimana terlihat pada gambar berikut

8. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - a. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap provinsi
 - b. DPD merupakan wakil-wakil provinsi
 - c. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya, selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara RI (UU Nomor 22 Tahun 2003
 - d. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerah

Pengaturan DPD yang tertera di atas, yaitu : UU Nomor 22 Tahun 2003, yang pada saat revisi buku tahun 2017 sudah tidak berlaku lagi, dan yang berlaku adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 MPR, DPR, DPRD dan DPD. Hal ini juga cukup fatal, karena UU yang dijadikan dasar hukum kewenangan DPD` sudah lama tidak berlaku. Dalam perkembangannya UU Nomor 17 Tahun 2014 direvisi berturut-turut dengan UU Nomor 42 Tahun 2014, UU Nomor 2 Tahun 2018, dan terakhir dengan UU No 13 Tahun 2019.

Pada` halaman 93 juga terdapat ketidakmutakhiran terkait dengan dasar hukum pemilihan gubernur, bupati dan walikota sebagaimana terlihat pada gambar berikut

C. Di Lingkungan Negara

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat kita tampilkan secara langsung di antaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden.
- 2) Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada).
- 3) Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun.

Perilaku politik yang tidak langsung dapat diwujudkan melalui penyampaian aspirasi pada lembaga perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media massa. Supaya perilaku yang ditampilkan mencerminkan perilaku politik yang sesuai aturan, maka harus menaati ketentuan-ketentuan dan norma-norma sebagai berikut :

- 1) Pancasila
- 2) UUD NRI 1945.
- 3) Undang-Undang seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan sebagainya.
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Keputusan Presiden
- 6) Peraturan Daerah

Pengaturan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tertera di atas, yaitu : UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah.

Padahal saat direvisinya buku teks, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sudah direvisi pada tahun 2016 yaitu dengan adanya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Kemudian dalam BAB IV tentang Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah, pada` halaman 134 juga terdapat ketidakmutakhiran terkait dengan dasar hukum pedoman organisasi daerah, seperti terlihat pada gambar berikut

Secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah

Pada saat buku ini dicetak pertama kali dicetak yaitu tahun 2014, PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah telah dicabut dengan PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Kemudian PP tersebut dicabut dengan keluarnya PP Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sangat disayangkan, walaupun buku teks direvisi tahun 2017, namun masih menggunakan PP yang telah lama tidak berlaku. Saat ini dasar hukum pembentukan organisasi perangkat daerah diatur dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ketidakmutakhiran isi buku teks terdapat di BAB V tentang Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, halaman 165-166 yang menyebutkan dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela Negara sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

<p>3. Dasar Hukum Bela Negara</p> <p>Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara.</p> <p>a. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.</p> <p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988.</p> <p>d. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.</p> <p>e. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.</p> <p>f. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) menyatakan “bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”. Ada pula pada Pasal 27 Ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.</p> <p>g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Ayat 1: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara”; Ayat 2: “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dimaksud Ayat 1 diselenggarakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1) Pendidikan Kewarganegaraan,2) Pelatihan dasar kemiliteran,3) Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan4) Pengabdian sesuai dengan profesi.
--

Dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela negara di atas, terdapat dasar hukum yang tidak berlaku lagi, yaitu :

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988.

Adapun tambahan dasar hukum bela negara yang perlu ditambahkan yaitu : Peraturan Menteri Pertahanan RI Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat ketidakmutakhiran pengetahuan hukum dalam materi buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/SMK/MA Kelas X Kurikulum Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Kemendikbud RI. Ketidakmutakhiran tersebut terdapat pada BAB III halaman 15, 16, 17, 18, 81, 82, 85 dan 93. Ketidakmutakhiran lainnya terdapat pada BAB IV dan V. Untuk BAB IV terdapat pada halaman 134, dan untuk BAB V terdapat pada halaman 165-166.

Berdasarkan hasil temuan aspek kemutakhiran pengetahuan hukum dalam materi buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

SMA/SMK/MA Kelas X Kurikulum Tahun 2013 terbitan Kemendikbud RI tersebut, maka kepada pihak terkait untuk sesegeranya melakukan revisi agar pengetahuan hukum yang ditulis mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, A. 2015. Beberapa Catatan Tentang Buku Teks Pelajaran di Sekolah. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/334>, diakses 3 Mei 2020.
- Ibrahim, Abdul Syukur 2009. *Metode Analisa Teks & Wacana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kemendikbud. 2014. *Konsep dan Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Komalasari, Kokom. 2011. *Pembelajaran Kontekstual Konsep dan Aplikasi*. Bandung: PT. Refika Aditama .
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* . Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Mulyasa. 2013. *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Masnur. 2010. *Text Book Writing*. Jakarta: Ar-rus Media

- Prastowo, Andi. 2012. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif Menciptakan Metode Pembelajaran yang Menarik dan menyenangkan*. Yogyakarta: Diva Press.
- Tarigan, Henry Guntur dan Djogo Tarigan, 2009. *Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia*. Bandung : Angkasa
- Uno, Hamzah B. 2008. *Model Pembelajaran Menciptakan Proses Belajar Mengajar yang Kreatif dan Efektif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Safdar, dkk. 2011. An analysis of Biology Textbook for 9th Class Published By NWFP textbook Board Peshawar, Pakistan. *International Journal of Academy Research*, 3(2).
- Sitepu. 2012. *Penulisan Buku Teks Pelajaran*. Bandung: Remaja Rosda Karya.